



KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT TERHADAP KERUSAKAN KARGO DALAM ANGKUTAN UDARA: PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PENERBANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Ni Luh Gede Sukerti¹, I Made Sudirga²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: niluhgedesukerti@student.unmas.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: imadesudirga@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p><i>Juridical Review of Carrier Liability for Cargo Damage in Air Transportation: Perspective of Aviation Law and Ministerial Regulation</i></p>	<p><i>Air transportation, as a modern mode of transport, plays a vital role in supporting trade activities, particularly in the distribution of cargo. However, cargo transportation practices often raise issues related to cargo damage, which causes losses for consumers. Law Number 1 of 2009 on Aviation regulates the carrier's liability, while the technical mechanism for compensation is further regulated under Ministerial Regulation Number 77 of 2011. Problems arise due to differences in the interpretation of liability limits, standards of proof of damage, and the implementation of compensation mechanisms in practice. Previous studies have predominantly focused on the carrier's responsibility concerning passenger safety, leaving cargo damage insufficiently examined, particularly in relation to the effectiveness of the regulations and legal certainty for consumers. This research aims to analyze the regulation of carrier liability for cargo damage under Law Number 1 of 2009 and to examine the compensation mechanism provided under Ministerial Regulation Number 77 of 2011. Using a normative juridical approach, this study is expected to contribute academically by clarifying the legal basis for carrier liability in air cargo transportation and filling the gap in existing literature on aviation law.</i></p>
	Abstrak
<p>Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Kerusakan Kargo Dalam Angkutan Udara: Perspektif Undang-Undang Penerbangan Dan Peraturan Menteri Perhubungan</p>	<p>Pengangkutan udara sebagai salah satu moda transportasi modern memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan, khususnya dalam distribusi kargo. Namun, praktik pengangkutan kargo sering menimbulkan permasalahan terkait kerusakan barang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur pertanggungjawaban pengangkut, sedangkan mekanisme pemberian ganti rugi secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Permasalahan muncul karena masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai batasan tanggung jawab pengangkut, standar pembuktian kerusakan, serta implementasi mekanisme ganti kerugian dalam praktiknya. Beberapa penelitian</p>

<p>Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pengangkutan, Kerusakan Kargo, Angkutan Udara</p>	<p>sebelumnya lebih banyak menyoroti tanggung jawab maskapai dalam aspek keselamatan penumpang, sehingga aspek kerusakan kargo masih belum mendapat kajian mendalam, terutama terkait efektivitas penerapan peraturan dan kepastian hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pengangkut atas kerusakan kargo berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 serta menganalisis mekanisme ganti kerugian menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas dasar hukum pertanggungjawaban pengangkutan kargo udara dan menutup kekosongan kajian yang masih ada dalam literatur hukum transportasi udara.</p>
--	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Secara global, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan masyarakat informasi (*information society*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*).¹ Salah satunya perkembangan perdagangan elektronik yaitu e-commerce yang berada di Indonesia, yang memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya yang dapat mencakup pasar lebih luas dan dapat dijangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

Pada era globalisasi saat ini e-commerce berkembang secara pesat, memberikan dampak yang baik bagi pihak lain terutama pada bidang jasa pengangkutan, karena setiap barang yang laku terjual akan dikirimkan kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengangkutan. Indonesia saat ini terdapat beragam jasa pengiriman barang yang disebut dengan jasa pengangkutan, yang memiliki kualitas baik dalam pelayanan pengirimannya, sehingga banyak masyarakat yang memilihnya.²

Pengangkutan udara merupakan salah satu sarana transportasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, termasuk kargo. Dibandingkan moda transportasi lain, angkutan udara memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, jangkauan wilayah, dan efisiensi waktu. Namun, dalam praktiknya tidak jarang timbul persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pengangkut, khususnya apabila terjadi kerusakan kargo yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengangkut memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang, barang,

¹ Wiryawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Julianti, L, 2018, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. Jurnal Advokasi, 8(1),, hlm. 97

² Siregar, Y., & Suhermi, S. 2024, Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Di Kota Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 5 Nomor 1, E-ISSN 2721- 8759, hlm. 49

maupun kargo sejak diterima hingga diserahkan kembali kepada pihak yang berhak.³

Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan besaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang secara teknis menetapkan mekanisme pemberian kompensasi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan kargo.⁴

Permasalahan muncul karena dalam praktiknya terdapat perbedaan penafsiran mengenai batasan tanggung jawab pengangkut serta standar pembuktian kerusakan kargo. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi konsumen kerap tidak maksimal akibat lemahnya implementasi regulasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pengangkut maupun pengguna jasa. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek pertanggungjawaban pengangkut terhadap keselamatan penumpang, sedangkan kajian mengenai kerusakan kargo dalam angkutan udara relatif masih terbatas.⁵ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi yang berlaku dan mekanisme ganti kerugian, agar tercapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pengangkut.

Transportasi udara memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi global maupun nasional. Kemajuan teknologi penerbangan tidak hanya meningkatkan mobilitas manusia, tetapi juga mempercepat distribusi barang atau kargo yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan keunggulannya dalam hal kecepatan, ketepatan waktu, dan jangkauan lintas negara, angkutan udara menjadi pilihan utama dalam kegiatan perdagangan internasional maupun domestik.⁶ Namun, di balik keunggulannya, terdapat risiko hukum yang tidak dapat dihindari, salah satunya terkait kerusakan kargo yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak pengguna jasa.

Kerusakan kargo dalam angkutan udara menimbulkan persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme ganti kerugian diberikan kepada konsumen. Sebagai penyedia jasa, pengangkut atau maskapai penerbangan pada prinsipnya berkewajiban untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang sejak diterima hingga diserahkan kembali kepada pihak yang berhak. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menempatkan pengangkut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan kargo.

Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 768.

⁵ Ahmad Rofiq, 2018, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hlm. 112.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, 2007, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm. 122.

Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih teknis mengenai tanggung jawab pengangkut, termasuk pengaturan batasan ganti rugi terhadap kerusakan barang. Misalnya, untuk kerusakan kargo, pengangkut diwajibkan memberikan ganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian nyata atau berdasarkan perhitungan tertentu apabila nilai kargo tidak dinyatakan secara jelas.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai pertanggungjawaban sudah cukup jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan. Pertama, adanya perbedaan interpretasi mengenai batasan tanggung jawab pengangkut, terutama apabila kerusakan kargo terjadi akibat keadaan kahar (force majeure) atau kelalaian dari pihak pengirim barang. Kedua, mekanisme klaim ganti kerugian sering kali berbelit dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan bagi konsumen. Ketiga, lemahnya pengawasan dari otoritas penerbangan menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan.⁷

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek tanggung jawab pengangkut terkait keselamatan penumpang, sedangkan aspek kerusakan kargo masih jarang dikaji secara komprehensif. Padahal, nilai kargo dalam transportasi udara sering kali jauh lebih besar dibanding nilai tiket penumpang, sehingga kerugian yang ditimbulkan pun lebih signifikan.⁸

Hal ini menimbulkan gap penelitian yang penting untuk diisi, khususnya mengenai efektivitas regulasi yang berlaku serta sejauh mana mekanisme ganti rugi mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi konsumen. Dengan demikian, penelitian mengenai pertanggungjawaban pengangkut atas kerusakan kargo dalam angkutan udara menjadi sangat relevan untuk dikaji, baik dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas dasar hukum pertanggungjawaban pengangkutan kargo udara, sekaligus menawarkan solusi terhadap permasalahan praktik yang selama ini terjadi.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pengangkut terhadap kerusakan kargo dalam angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta mengkaji mekanisme pemberian ganti kerugian kepada konsumen menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan udara.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm. 56.

⁸ Ahmad Rofiq, 2018, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hlm. 112.

I.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan hukum taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Jenis Pendekatan Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, serta regulasi terkait lainnya guna memahami pengaturan pertanggungjawaban pengangkut atas kerusakan kargo dalam angkutan udara, dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan mengkaji konsep dan teori hukum mengenai tanggung jawab pengangkutan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen, sehingga analisis tidak hanya terbatas pada teks peraturan tetapi juga pada prinsip hukum yang mendasarinya.

Adapun sumber dari berbagai bahan hukum yang dapat digunakan di dalam penelitian ini, yakni bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dengan sifat mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara.
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti buku-buku, dan artikel ilmiah.
 3. Bahan Hukum Tersier meliputi bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahan dari internet dan lain-lain.

II. PEMBAHASAN

Hasil Dan Pembahasan Tujuan Penelitian

Sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menempatkan pengangkut pada posisi sentral dalam menjamin keselamatan dan keamanan tidak hanya penumpang, tetapi juga barang dan kargo yang diangkut. Regulasi ini secara normatif memberikan batasan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pengangkut apabila terjadi kerugian, baik karena keterlambatan, kehilangan, maupun kerusakan barang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, awak pesawat, bagasi, maupun kargo yang diangkut. Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang akibat keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan.⁹

Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab pengangkut dalam posisi yang tegas, yaitu sebagai pihak yang wajib menjamin keutuhan barang sejak diterima hingga diserahkan kembali kepada penerima yang berhak. Namun, meskipun norma hukum telah jelas mengatur, masih terdapat ruang interpretasi dalam praktiknya. Misalnya, tidak semua kerusakan kargo secara otomatis menjadi tanggung jawab pengangkut. Undang-Undang Penerbangan juga mengakui adanya pengecualian, seperti kerusakan akibat cacat barang itu sendiri, pengemasan yang tidak layak, atau kejadian force majeure.¹⁰

Hal ini menunjukkan adanya batasan tanggung jawab pengangkut yang pada satu sisi memberikan perlindungan bagi maskapai, tetapi pada sisi lain berpotensi melemahkan posisi konsumen yang sering kali sulit membuktikan sebab kerusakan kargo. Dalam konteks ini, terlihat adanya ketegangan antara prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) dengan fault liability (tanggung jawab karena kesalahan). UU No. 1 Tahun 2009 cenderung menerapkan sistem tanggung jawab terbatas dengan berbagai pengecualian, yang pada praktiknya dapat mengurangi kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam konteks hukum perdata, pertanggungjawaban pengangkut pada dasarnya lahir dari hubungan kontraktual antara pengirim barang dan maskapai penerbangan, sehingga prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.¹¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti yang menegaskan bahwa setiap perikatan menimbulkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengikatkan diri.¹²

Untuk memperjelas ketentuan dalam Undang-Undang Penerbangan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, batasan, serta besaran ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pengangkut kepada konsumen. Aturan teknis ini menjadi instrumen penting dalam praktik, karena mengatur prosedur klaim serta

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 124.

¹¹ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 211.

¹² R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

parameter ganti rugi apabila terjadi kerusakan kargo selama proses pengangkutan. Seringkali muncul perbedaan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya, sehingga efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi dan budaya hukum masyarakat.¹³ Oleh karena itu, meskipun PM 77/2011 sudah memberikan batasan teknis, perlindungan konsumen masih kerap tidak maksimal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 hadir untuk memberikan kejelasan mengenai tata cara dan besaran ganti kerugian. Pasal 5 ayat (3) peraturan ini menetapkan bahwa pengangkut wajib memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian nyata yang dialami oleh konsumen, atau berdasarkan nilai barang yang tercantum dalam dokumen pengangkutan.¹⁴

Namun, dalam praktiknya mekanisme ini tidak selalu berjalan efektif. Pertama, terdapat keterlambatan dalam penyelesaian klaim ganti rugi, yang sering kali merugikan konsumen. Kedua, peraturan ini tidak sepenuhnya menjawab persoalan mengenai standar pembuktian kerusakan kargo, sehingga konsumen tetap berada pada posisi yang lebih lemah dibanding pengangkut.¹⁵

Ketiga, adanya batasan jumlah ganti kerugian yang dihitung berdasarkan berat barang atau nilai yang dinyatakan, menimbulkan kesenjangan apabila barang yang rusak memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal bagi konsumen. Maskapai cenderung berada pada posisi dominan karena memiliki kontrol atas proses pengangkutan, sementara konsumen sering kali tidak memiliki informasi dan kemampuan yang cukup untuk menuntut haknya secara efektif.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek tanggung jawab maskapai terhadap penumpang, sedangkan isu kerusakan kargo belum banyak dikaji secara komprehensif. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak hanya diberikan dalam ranah hubungan negara dengan rakyat, tetapi juga dalam ranah privat, termasuk hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁶ Oleh karena itu, analisis mengenai kerusakan kargo dalam angkutan udara penting untuk memperluas cakupan kajian hukum pengangkutan.

III. PENUTUP

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 768.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm. 61.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 25.

III.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengangkut atas kerusakan kargo dalam angkutan udara di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Namun, regulasi tersebut masih menyisakan celah dalam aspek implementasi, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Norma yang ada cenderung menekankan aspek formil, tetapi dalam praktik seringkali muncul kendala, baik dari sisi pembuktian maupun mekanisme ganti rugi. Dengan demikian, terdapat research gap yang perlu diisi melalui kajian lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap kerusakan kargo udara.

III.2 Saran

Penulis memiliki beberapa saran diantaranya bagi regulator, perlu dilakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi terkait pertanggungjawaban pengangkut kargo udara agar lebih jelas, tegas, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara pengangkut dan konsumen. Bagi pelaku usaha penerbangan, diperlukan transparansi dan standar operasional yang lebih ketat dalam menangani kargo, termasuk mekanisme penanganan klaim yang sederhana, cepat, dan berkeadilan. Bagi penelitian akademik ke depan, kajian dapat diperluas dengan membandingkan sistem hukum internasional atau best practices dari negara lain, sehingga dapat memberikan perspektif komparatif dalam memperkuat regulasi nasional di bidang pengangkutan udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. 2018. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 768.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Siregar, Y., & Suhermi, S. 2024. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Di Kota Jambi." *Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 5, No. 1. E-ISSN 2721-8759.
- Wiryawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Julianti, L. 2018. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali." *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 1.